

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220 PURWOKERTO

SURAT IZIN NOMOR: 070/ 3522 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NU DIPONEGORO 118 BENTUL KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang b. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 458/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 118 Bentul.

Membaca

Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kebasen Nomor: 421.1/161/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Usulan Ijin Operasional TK di wilayah Kecamatan Kebasen.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Al Munawaroh

Alamat

Desa Bentul Kecamatan Kebasen

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Diponegoro 118 Bentul

Catatan

- : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
 - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;

4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;

5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;

6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau

kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 11 Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Banyumas, sebagai laporan;

Kepala UPK Kebasen; Camat Kebasen;

Arsip (Kurikulum Dikdas).